



P U T U S A N

Nomor: 12/Pdt.G/2012/PA.Gia

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Freelance Grafik Disainer, Pendidikan Diploma III (Management Transportasi Udara), Alamat Jalan Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut **PEMOHON**;-----

melawan

TERMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Freelance Grafik Desainer, Pendidikan Diploma III (Fashion Disain), Alamat Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta para saksi dalam Persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada register Nomor :

12...

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2012/PA.Gia. tanggal 08 Mei 2012, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa , antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Juli 2010, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 713/137/VII/10, tertanggal 26 Juli 2010;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) yang bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan Kelapa Gading No. 23 A, Kelurahan Haji Nawi, Jakarta Selatan selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan kost di Desa Bedulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar hingga saat ini dan belum dikaruniai anak;---
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis selama \pm 6 (enam) bulan, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena penghasilan Pemohon tidak menentu dan Pemohon merasa Termohon selalu boros dan sering menghambur-hamburkan uang;-----
4. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering minta cerai dan mengucapkan kata-kata kasar pada Pemohon sehingga membuat Pemohon sakit hati dan enggan untuk memberikan nafkah batin kepada Termohon;-----
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2011 yang awalnya dimulai oleh Termohon yang terus menerus menegur Pemohon dan terus mengatakan kalau Pemohon malas membantu Termohon mengurus pekerjaan rumah tangga hingga berlanjut ke masalah ekonomi;-----

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia

6. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dengan berusaha berbicara secara terbuka dengan Termohon mengenai masalah rumah tangga yang kemudian terjadi kesepakatan dengan Termohon untuk tidak terus bertengkar, namun kondisi tersebut tidak bertahan lama sehingga Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak mungkin dipersatukan dalam mahligai rumah tangga;-----

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gianyar;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in persona*) di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Relaas Panggilan Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia. tanggal 16 Mei

2012...

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan tanggal 25 Mei 2012, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut di sebabkan oleh sesuatu alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; -----

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menganjurkan Pemohon untuk tidak bercerai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasehati Pemohon untuk tidak bercerai tidak berhasil maka pada sidang kedua tanggal 31 Mei 2012 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 28 Mei 2012 telah meninggalkan rumah kost bersama Termohon dan saat ini tinggal di rumah kost di Legian sedangkan Termohon masih tinggal sesuai alamat di kost bersama di Ubud sampai dengan sekarang;-----
2. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Termohon seringkali memaki dan menghina Pemohon maupun keluarga Pemohon, serta Termohon mempunyai sifat temperamental yang mana sehari-hari Termohon gampang sekali marah dan seringkali mengeluarkan kata-kata kasar seperti : bangsat dan sebagainya;-----
3. Bahwa dari pihak keluarga pemohon sudah berusaha membicarakan dengan keluarga Termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dileges/ bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu :-----

1. Foto...

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Identitas Penduduk Sementara atas nama PEMOHON (Pemohon), nomor 470/PEM/83/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Peliatan, (P.1); ---
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 713/137/VII/10 yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 26 Juli 2010 (P.2);-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat, yaitu;-----

1. **SAKSI I** , umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan, bertempat tinggal di kabupaten Jembrana;-----

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Dian Wahyuningrum;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Jakarta dan saksi hadir pada acara resepsinya;-----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, saksi tidak mengetahui pasti sampai berapa lama Pemohon dan Termohon tinggal disana;-----
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon datang ke Bali dan tinggal di Gianyar pada tahun 2011, awalnya Pemohon sendiri datang ke Bali namun beberapa waktu kemudian Termohon menyusul dan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kost di Ubud Gianyar sedangkan saksi tinggal di Jembrana;-----
- Bahwa yang saksi ketahui awal kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon terlihat harmonis, namun setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Gianyar baru saksi melihat ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa...

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis setelah mengetahui Pemohon mengurus permohonan cerainya;-----
- Bahwa saksi melihat saat ini pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon kira-kira beberapa hari yang lalu;-----
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon dari cerita adik saksi yaitu ayah kandung Pemohon yang ketika itu Pemohon dan Termohon masih tinggal di Jakarta, yang mana menjadi penyebab pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon adalah mengenai masalah ekonomi;-----
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya masih belum pasti, sebab pekerjaan Pemohon adalah sebagai freelance sehingga penghasilannya tidak tetap, ini yang menjadi salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon seringkali mempermasalahkan mengenai penghasilan Pemohon;-----
- Bahwa selain itu yang saksi lihat dari penampilan Termohon adalah Termohon terlihat glamour dalam berpakaian, saksi lihat dari perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh Termohon, dan ternyata Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon adalah seorang istri yang pemboros;-----
- Bahwa menurut penuturan Pemohon selama berumahtangga dengan Termohon seringkali Termohon menghina Pemohon bahkan menghina keluarga Pemohon, selain itu Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dengan selalu memarahi Pemohon dan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga membuat Pemohon tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon, dan sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kost bersama di Ubud Gianyar;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk bersabar menghadapi Termohon dan membujuk Pemohon untuk kembali lagi namun tidak berhasil;-----

- Bahwa...

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan kembali;-----

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (di bidang IT), pendidikan terakhir Sarjana I, bertempat tinggal di Jakarta Barat ;-----

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Dian Wahyuningrum;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 yang dilaksanakan di daerah Cinere dan saksi datang pada waktu pernikahan tersebut;-----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di daerah Kelapa Gading Jakarta Selatan sampai kira-kira akhir tahun 2011, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Bali;-----
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi pemohon dan Termohon di Bali tinggal dimana sebab saksi tinggal di Jakarta bersama dengan orangtua Pemohon;-----
- Bahwa yang saksi ketahui awal kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saksi sudah mencurigai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon sebab setiap kali Pemohon datang mengunjungi orangtua Pemohon, Termohon tidak pernah ikut serta;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, itu saksi ketahui dari cerita teman-teman saksi yang pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menyukai pekerjaan Pemohon, sebab lainnya yakni masalah ekonomi dimana penghasilan pemohon tidak stabil sebab Pemohon bekerja sebagai freelance, itu yang

- Bahwa...

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Termohon selalu merasa kekurangan atas penghasilan Pemohon, dan

Termohon seringkali menghina Pemohon;-----

- Bahwa saat ini saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kapan pastinya saksi tidak tahu pasti;-----
- Bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sudah sekitar 3 (tiga) bulanan yang lalu disebabkan karena pertengkaran yang sering terjadi diantara pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;-----

Bahwa Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;---

Bahwa setelah mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon maka Majelis Hakim memutuskan berdasarkan musyawarah majlis bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima;-----

Bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang...

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan, oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut dan sampai sekarang belum pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang dua kali telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 R.Bg, hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi; -----

فان..

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان تعزز بتعزز اوتواری اوغیبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Jika Tergugat / Termohon enggan/bersembunyi atau ia memang ghaib, maka perkara itu di putus berdasarkan bukti-bukti”; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada keharmonisan didalam rumah tangga disebabkan karena Termohon selaku istri tidak pernah menghormati Pemohon selaku suami dan kepala rumahtangga dengan selalu menghina Pemohon serta Termohon tidak pernah mau menerima keadaan Pemohon dengan penghasilan perbulan yang tidak menentu, bahkan Termohon seringkali marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;-----

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang bernama SAKSI I (Paman Pemohon) dan SAKSI II (Kakak kandung Pemohon) telah saling bersesuaian satu sama lain bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia

Pemohon..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, sebagaimana dimaksud pasal 309 RBg; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak pernah menghormati Pemohon selaku suami Termohon seperti Termohon selalu menghina Pemohon yang mana Pemohon belum mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulannya, serta Termohon setiap kali marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 yang lalu, Pemohon tinggal di kost di Legian sedangkan Termohon masih tinggal di kost lama di Ubud Gianyar;-----
- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon lagi serta menginginkan bercerai dari Termohon;-----
- Bahwa keluarga besar Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;-----

Menimbang..

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk mewujudkan ketentraman dan rasa kasih sayang diantara suami istri yang juga tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" jo Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*", hal mana tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dengan Termohon dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya : -----

الطلاق مرتان فاعمساك بمعروف او تسريح باعحسان

"*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*"; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar pada waktu yang akan ditentukan kemudian; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat

Nikah..

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;--
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian...

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gianyar dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami **DRS. HUMAIDI** sebagai Ketua Majelis, **DRS. BURHANI** dan **ANA FAIZAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUMIANAH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon:-----

KETUA MAJELIS ,

Ttd

DRS. HUMAIDI

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DRS. BURHANI

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ANA FAIZAH, SH

PANITERA PENGANTI,

Ttd

SITI SUMIANAH, SH.

Perincian...

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Prose : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon : Rp 75.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp 150.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Gia